



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RENDI HERMAWAN Als. GENDON Bin
SUPRIATIN;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun 05 Bulan / 18 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karangsuci Rt.7 / 9 Kel. Donan,
Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 21 November 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 21 November 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENDI HERMAWAN Als. GENDON Bin SUPRIATIN, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Tanpa hak, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI HERMAWAN Als. GENDON Bin SUPRIATIN, dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai/katana.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RENDI HERMAWAN Als. GENDON Bin SUPRIATIN, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di angkringan yang terletak di jalan DI Panjaitan sebelah gapura jalan Progo ikut Kelurahan Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam atau senjata penusuk**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :*

Bahwa untuk awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Pos Ronda bersama dengan Saksi Okta lalu datang teman temanya yang Bernama Sdr. Fendi yang memberitahukan jika ada orang yang tidak dikenal mengirim pesan melalui Whatapp yang menginformasikan akan melakukan penyerangan ke wilayah Donan, namun setelah ditunggu hingga malam tidak terjadi penyerangan tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat sedang main ke angkringan yang terletak di Jalan DI Panjaitan bersama dengan Saksi Okta dan kemudian datang Sdr. Angki yang memberitahukan jika melihat rombongan yang akan melakukan penyerangan ke wilayah Donan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Okta pulang kerumah sesampainya dirumah kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis samurai/katana, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat ke angkringan membawa senjata tajam jenis samurai/katana sesampainya diangkringan Terdakwa kemudian pergi ke gudang didekat angkringan dan meletakkan senjata tajam jenis samurai/katana tersebut disamping tembok dan tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang Bernama Saksi Fali, Sdr. Deni, Sdr. Najib dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi FALIH membawa senjata tajam berupa celurit dan berkumpul digudang tidak lama kemudian datang Polisi ke angkringan dan mengamankan Terdakwa bersama dengan senjata tajam jenis samurai/katana.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Khabib Dwi Dibyanto. S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah melakukan Patroli dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah membawa dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Senjata yang dibawa Terdakwa adalah senjata jenis Pedang samuri/katana;
- Bahwa Saya telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 Jam 23:30 Wib di halaman sebuah Rumah kosong belakang angringan ikut Jalan DI Panjaitan Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kab Cilacap;
- Bahwa Senjata tajam jenis samuri/katana tersebut adalah milik saudara Rendi Hermawan Alias Gendon Bin Supriatin;
- Bahwa Senjata tajam jenis samurai katana tersebut digunakan untuk jaga-jaga saja dikarenakan akan ada penyerangan dari Donan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rachma Kusumawardhani, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saya telah melakukan Patroli dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah membawa dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa Senjata yang dibawa Terdakwa adalah senjata jenis Pedang samuri/katana;
- Bahwa Saya telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 Jam 23:30 WIB di halaman sebuah Rumah kosong belakang angringan ikut Jalan DI Panjaitan Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kab Cilacap;
- Bahwa Senjata tajam jenis samuri/katana tersebut adalah milik saudara Rendi Hermawan Alias Gendon Bin Supriatin;
- Bahwa Senjata tajam jenis samurai katana tersebut digunakan untuk jaga-jaga saja dikarenakan akan ada penyerangan dari Donan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam Jenis Samurai/katana tersebut tanpa ijin yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Okta Ramadhani bin Agus Priyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan saya telah berkumpul-kumpul bersama teman teman di Rumah kosong belakang angringan ikut Jalan DI Panjaitan Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kab Cilacap;
 - Bahwa Yang saya lihat adalah teman saya ditangkap karena teman saya membawa senjata tajam jenis samurai /katana dan diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa Teman saya diamankan oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 23 30 WIB;
 - Bahwa Yang diamankan oleh polisi adalah teman saya yang bernama Rendi Hermawan Alias Gendon Bin Supriatin;
 - Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh teman saya adalah senjata tajam jenis Samurai/katana;
 - Bahwa senjata tajam jenis Samurai/katan tersebut akan digunakan untuk jaga-jaga karena mau ada serangan dari Donan;
 - Semua teman - teman saya tidak disuruh membawa senjata tajam dan Terdakwa membawa sendiri tidak ada yang menyuruh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Deni Priyanto bin Agus Priyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saya telah berkumpul-kumpul bersama teman teman Rumah kosong belakang angringan ikut Jalan DI Panjaitan Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kab Cilacap;
 - Bahwa Yang saya lihat adalah teman saya ditangkap karena teman saya membawa senjata tajam jenis samurai /katana dan diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa teman saya diamankan oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 23 30 WIB;
 - Bahwa yang diamankan oleh polisi adalah teman saya yang bernama Rendi Hermawan Alias Gendon Bin Supriatin;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh teman saya adalah senjata tajam jenis Samurai/katana;
 - Bahwa senjata tajam jenis Samurai/katan tersebut mau digunakan untuk jaga-jaga karena mau ada serangan dari Donan;
 - Semua teman - teman saya tidak disuruh membawa senjata tajam dan Terdakwa membawa sendiri tidak ada yang menyuruh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Sheva Guntur Aldiansyah bin Johanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saya telah berkumpul-kumpul bersama teman teman Rumah kosong belakang angringan ikut Jalan DI Panjaitan Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kab Cilacap;
 - Bahwa Yang saya lihat adalah teman saya ditangkap karena teman saya membawa senjata tajam jenis samurai /katana dan diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa teman saya diamankan oleh Polisi pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar jam 23 30 WIB;
 - Bahwa yang diamankan oleh polisi adalah teman saya yang bernama Rendi Hermawan Alias Gendon Bin Supriatin;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh teman saya adalah senjata tajam jenis Samurai/katana;
 - Bahwa senjata tajam jenis Samurai/katan tersebut mau digunakan untuk jaga-jaga karena mau ada serangan dari Donan;
 - Semua teman - teman saya tidak disuruh membawa senjata tajam dan Terdakwa membawa sendiri tidak ada yang menyuruh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwam RENDI HERMAWAN Als. GENDON Bin SUPRIATIN, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di angkringan yang terletak di jalan DI Panjaitan sebelah gapura jalan Progo ikut Kelurahan Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa Terdakwa tersebut adalah jenis samurai/ katana;
- Dan Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut dari membeli dengan cara COD dan saya beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal lupa bulan Mei 2023;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai/katana tersebut dibawa ke jalan DI Panjaitan karena ada informasi akan ada penyerangan ke wilayah Donan sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut untuk berjaga-jaga jika ada penyerangan tersebut dan akan digunakan untuk melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diamankan oleh Polisi Terdakwa sedang duduk di belakang angkringan bersama dengan teman – temannya untuk menunggu informasi penyerangan dan senjata tajam jenis samurai/katana tersebut diletakan disamping tembok gedung kosong dibelakang Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai/katana tersebut sejak pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa mendengar ada informasi akan ada penyerangan di wilayah donan sehingga kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis samurai/ katana dirumahnya dan dibawa ke angkringan lalu disimpan disamping tembok yang berada di belakang angkringan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai/katana tersebut dengan cara diselipkan didalam kaos yang dipakai;
- Bahwa setelah sampai di angkringan kemudian senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut dikeluarkan dan diletakan disamping tembok yang berada dibelakang angkringan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam samurai /katana tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, senjata samurai /katana tersebut bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Nelayan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu;

1. **Saksi Dukhro** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya selaku ketua RT;
- Bahwa benar keseharian membantu orang tua mencari ikan serta ikut menjaring;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai kebiasaan yang baik;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa bekerja wirausaha menjaring ikan dilaut.
- Bahwa benar senjata tajam dipajang dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar pokdar sering berkeliling untuk mengecek keamanan diwilayahnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah samurai /katana;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di angkringan yang terletak di jalan DI Panjaitan sebelah gapura jalan Progo ikut Kelurahan Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai/katana tersebut dibawa ke jalan DI Panjaitan karena ada informasi akan ada penyerangan ke wilayah Donan sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut untuk berjaga-jaga jika ada penyerangan tersebut dan akan digunakan untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa Terdakwa tersebut adalah jenis samurai/ katana;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut dengan cara diselipkan didalam kaos yang dipakai;
- Bahwa setelah sampai di angkringan kemudian senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut dikeluarkan dan diletakan disamping tembok yang berada dibelakang angkringan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam samurai /katana tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, senjata samurai /katana tersebut bukan meruapakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Nelayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai daam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama RENDI HERMAWAN als. GENDON bin SUPRIATIN yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai daam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak tentunya sangat erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu unsur yang menyertai tanpa hak tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang menyertai tanpa hak tersebut sebagaimana dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, menyimpan sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di angkringan yang terletak di jalan DI Panjaitan sebelah gapura jalan Progo ikut Kelurahan Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis samurai/katana tersebut dibawa ke jalan DI Panjaitan karena ada informasi akan ada penyerangan ke wilayah Donan sehingga Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut untuk berjaga-jaga jika ada penyerangan tersebut dan akan digunakan untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang di bawa Terdakwa tersebut adalah jenis samurai/ katan. Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut dengan cara diselipkan didalam kaos yang dipakai, setelah sampai di angkringan kemudian senjata tajam jenis samurai/ katana tersebut dikeluarkan dan diletakan disamping tembok yang berada dibelakang angkringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam samurai /katana tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, senjata samurai /katana tersebut bukan meruapakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Nelayan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan membenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memberikan efek jera kepada terdakwa yang membawa alat khususnya senjata tajam/penikam pada saat terjadi tawuran, yang saat ini marak terjadi khususnya di daerah Kab. Cilacap.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan .
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah samurai/katana;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RENDI HERMAWAN Als. GENDON Bin SUPRIATIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa hak, membawa senjata penikam", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENDI HERMAWAN Als. GENDON Bin SUPRIATIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai/katana;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Anton Budi Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Anton Budi Santoso, S.H., M.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Clp

